



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

PERJANJIAN TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR B-669/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/08/2024

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal Sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh Empat antara:

1. AHMAD ZAINUL HAMDY, Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. RAUDLATUL JANNAH, Dosen Tetap, Penerima Bantuan Penelitian Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2024, berkedudukan di STIT Miftahul Ulum Bangkalan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan Penelitian Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2024, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENDAHULUAN

- (1) Bantuan Penelitian Pembinaan/Kapasitas adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024
- (2) Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah di mana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2 LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka pelaksanaan bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menerima dana bantuan sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 4254 Tahun 2024
 - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui bank/ pos penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan Sanksi:
 - a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (8) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan kegiatan setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6
LAIN-LAIN


- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana non-alam, seperti pandemi covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan




RAUDLATUL JANNAH

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

AHMAD ZAINUL HAMDI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3863449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34633661
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN PENELITIAN

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : AHMAD ZAINUL HAMD
NIP : 197205182000031001
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec. Sawah
Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : RAUDLATUL JANNAH
NIP/NIDN : - / 2116029001
Jabatan : Dosen Tetap STIT Miftahul Ulum Bangkalan
Alamat : Kmp. Jarangan RT/RW 002/001 Desa Pangpajung, Kecamatan
Modung, Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, 69166

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 4254 Tahun 2024 dan Perjanjian/Kontrak Nomor B-669/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/08/2024
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Judul penelitian Penguatan Pendidikan Karakter Gotong-royong Melalui Pengembangan Buku Cerita Bergambar Berbasis Kearifan Lokal Song osong Lombhung Di Bangkalan Madura
 - b. Jumlah total dana yang telah diterima Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Agustus 2024
PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

Penerima Bantuan



Raudlatul Jannah
RAUDLATUL JANNAH

AHMAD ZAINUL HAMD



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN PENELITIAN

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : AHMAD ZAINUL HAMDI
NIP : 197205182000031001
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec. Sawah
Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : RAUDLATUL JANNAH
NIP/NIDN : - / 2116029001
Jabatan : Dosen Tetap STIT Miftahul Ulum Bangkalan
Alamat : Kmp. Jarangan RT/RW 002/001 Desa Pangpajung, Kecamatan
Modung, Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, 69166

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 4254 Tahun 2024 dan Perjanjian/Kontrak Nomor B-669/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/08/2024
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Judul penelitian Penguatan Pendidikan Karakter Gotong-royong Melalui Pengembangan Buku Cerita Bergambar Berbasis Kearifan Lokal Song osong Lombhung Di Bangkalan Madura
 - b. Jumlah total dana yang telah diterima Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

AHMAD ZAINUL HAMDI

Jakarta, 21 Agustus 2024
PIHAK KEDUA,

Penerima Bantuan



RAUDLATUL JANNAH

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : B-669/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/08/2024
Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
Banyaknya Uang : Rp. 15.000.000,-
(Lima Belas Juta Rupiah)
Untuk Pembayaran : Bantuan Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2024
Judul Penelitian : Penguatan Pendidikan Karakter Gotong-royong Melalui Pengembangan Buku Cerita Bergambar Berbasis Kearifan Lokal Song osong Lombhung Di Bangkalan Madura

Disahkan Oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam

Jakarta, 22 Agustus 2024

Penerima Bantuan



Raudlatul Jannah
RAUDLATUL JANNAH

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PENELITIAN

Pada hari ini selasa tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : RAUDLATUL JANNAH
NIP/NIDN : - / 2116029001
Jabatan : Ketua Peneliti
Alamat : Kmp. Jarangan RT/RW 002/001 Desa Pangpajung, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, 69166

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : AHMAD ZAINUL HAMDANI
NIP : 197205182000031001
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec. Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 4254 Tahun 2024 dan Perjanjian/ Kontrak Nomor B-669/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/08/2024
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
 - b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
3. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan, serta telah diverifikasi sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

Jakarta, 31 Desember 2023
PIHAK KESATU,

Penerima Bantuan

AHMAD ZAINUL HAMDANI



RAUDLATUL JANNAH

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : RAUDLATUL JANNAH
Tempat/Tanggal Lahir : Bangkalan, 16 Februari 1990
NIP/NIDN : - / 2116029001
Unit Kerja/Instansi : STIT Miftahul Ulum Bangkalan
Alamat Kantor : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 374 Congaban Desa Patereman
Kec. Modung Kab. Bangkalan, Jawa Timur 69166
Nomor HP/WA : 085230006998

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima bantuan dana BOPTN/BLU Penelitian di PTKIN Tahun Anggaran 2024, Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), Beasiswa 5000 Doktor atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama RI yang dicairkan pada tahun 2024.

Apabila terbukti sedang menerima dari pihak lain sebagaimana yang disebutkan di atas, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai bantuan yang diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta akan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Bangkalan, 23 Agustus 2024
Penerima Bantuan



Raudlatul Jannah
RAUDLATUL JANNAH

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAUDLATUL JANNAH

Alamat : Kmp. Jarangan RT/RW 002/001 Desa Pangpajung, Kecamatan Modung,
Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, 69166

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 4254 Tahun 2024 tentang Penerima Bantuan Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2024 dan Surat Perjanjian/Kontrak tentang Pelaksanaan Bantuan Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2024 Nomor B-669/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/08/2024 mendapatkan anggaran penelitian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Peguatan Pendidikan Karakter Gotong-royong Melalui Pengembangan Buku Cerita Bergambar Berbasis Kearifan Lokal Song osong Lombhung Di Bangkalan Madura	Rp. 15.000.000,-
JUMLAH		Rp. 15.000.000,-

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu), dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bangkalan, 22 Agustus 2024
Penerima Bantuan



Raudlatul Jannah
RAUDLATUL JANNAH

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAUDLATUL JANNAH
Alamat : Kmp. Jarangan RT/RW 002/001 Desa Pangpajung, Kecamatan
Modung, Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, 69166

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sebesar Rp.15.000.000 (Lima
Belas Juta Rupiah(3) berdasarkan Perjanjian/Kontrak Penelitian:

Tanggal : 19 Agustus 2024
Nomor : B-669/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/08/2024
Judul Penelitian : Penguatan Pendidikan Karakter Gotong-royong Melalui Pengembangan
Buku Cerita Bergambar Berbasis Kearifan Lokal Song osong
Lombhung Di Bangkalan Madura
Nilai kontrak : Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi
pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian
tersebut di atas saya lalai/ cidera janji/ wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak
Penelitian, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar
nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bangkalan, 20 Agustus 2024
Penerima Bantuan


RAUDLATUL JANNAH
RAUDLATUL JANNAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

PERJANJIAN TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR B-669/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/08/2024

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal Sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh Empat antara:

1. AHMAD ZAINUL HAMDY, Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. RAUDLATUL JANNAH, Dosen Tetap, Penerima Bantuan Penelitian Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2024, berkedudukan di STIT Miftahul Ulum Bangkalan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan Penelitian Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2024, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENDAHULUAN

- (1) Bantuan Penelitian Pembinaan/Kapasitas adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024
- (2) Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah di mana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2 LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka pelaksanaan bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menerima dana bantuan sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 4254 Tahun 2024
 - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui bank/ pos penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan Sanksi:
 - a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (8) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan kegiatan setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2024.

**Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

**Pasal 6
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana non-alam, seperti pandemi covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

**Pasal 7
PENUTUP**

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan



RAUDLATUL JANNAH

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen



AHMAD ZAINUL HAMDI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN PENELITIAN

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : AHMAD ZAINUL HAMDI
NIP : 197205182000031001
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec. Sawah
Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : RAUDLATUL JANNAH
NIP/NIDN : - / 2116029001
Jabatan : Dosen Tetap STIT Miftahul Ulum Bangkalan
Alamat : Kmp. Jarangan RT/RW 002/001 Desa Pangpajung, Kecamatan
Modung, Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, 69166

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 4254 Tahun 2024 dan Perjanjian/Kontrak Nomor B-669/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/08/2024
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Judul penelitian Penguatan Pendidikan Karakter Gotong-royong Melalui Pengembangan Buku Cerita Bergambar Berbasis Kearifan Lokal Song osong Lombhung Di Bangkalan Madura
 - b. Jumlah total dana yang telah diterima Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

Jakarta, 21 Agustus 2024
PIHAK KEDUA,

Penerima Bantuan



AHMAD ZAINUL HAMDI


RAUDLATUL JANNAH


KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : B-669/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/08/2024
Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
Banyaknya Uang : Rp. 15.000.000,-
: (Lima Belas Juta Rupiah)
Untuk Pembayaran : Bantuan Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2024
Judul Penelitian : Penguatan Pendidikan Karakter Gotong-royong Melalui Pengembangan Buku Cerita Bergambar Berbasis Kearifan Lokal Song osong Lombhung Di Bangkalan Madura

Disahkan Oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam

Jakarta, 22 Agustus 2024

Penerima Bantuan


RAUDLATUL JANNAH



AHMAD ZAINUL HAMDI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PENELITIAN

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : RAUDLATUL JANNAH
NIP/NIDN : - / 2116029001
Jabatan : Ketua Peneliti
Alamat : Kmp. Jarangan RT/RW 002/001 Desa Pangpajung, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, 69166

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : AHMAD ZAINUL HAMDI
NIP : 197205182000031001
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec. Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 4254 Tahun 2024 dan Perjanjian/ Kontrak Nomor B-669/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/08/2024
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
 - b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
3. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan, serta telah diverifikasi sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

Jakarta, 31 Desember 2023
PIHAK KESATU,

Penerima Bantuan



AHMAD ZAINUL HAMDI

RAUDLATUL JANNAH

LAPORAN KEUANGAN

NO	BIAYA PELAKSANAAN	NO	KOMPONEN BELANJA	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL
A	Bahan	1	Alat Tulis	kotak	2	Rp 27.500,00	Rp 55.000,00
		2	Kertas 70gsm A4	RIM	4	Rp 50.000,00	Rp 200.000,00
		3	Materai 10.000	buah	20	Rp 12.000,00	Rp 240.000,00
		4	Tinta	buah	3	Rp 150.000,00	Rp 450.000,00
		5	Fotocopy	Lbr	200	Rp 200,00	Rp 40.000,00
						JUMLAH TOTAL	Rp 985.000,00
B	Pengumpulan Data dan Analisis Data	1	FGD Persiapan penelitian	OH	5	Rp 50.000,00	Rp 250.000,00
		2	Observasi pra penelitian	OH	5	Rp 50.000,00	Rp 250.000,00
		3	Biaya Penginapan Pengumpulan Data	OH	8	Rp 150.000,00	Rp 1.200.000,00
		4	Free harian pengumpul data	OR	12	Rp 150.000,00	Rp 1.800.000,00
		5	Honor Validator Instrumen	OR	1	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00
		6	Transport Pengumpulan data	OR	12	Rp 150.000,00	Rp 1.800.000,00
		7	Konsumsi Pengumpulan Data	OH/OR	8	Rp 50.000,00	Rp 400.000,00
		8	Cetak BCB	paket	30	Rp 65.500,00	Rp 1.965.000,00
		9	Desain Grafis	paket	1	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00
		10	Narsum praktisi	OH/OR	1	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00
		11	Narsum ahli bahaa	OH/OR	1	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00
		12	Narsum ahli desain	OH/OR	1	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00
						JUMLAH TOTAL	Rp 10.515.000,00
C	Laporan luaran wajib dan luaran Tambahan	1	Biaya publikasi artikel di jurnal nasional	paket	1	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00
		2	Laporan penelitian Antara	paket	1	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
		3	Laporan penelitian Akhir	paket	1	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00
		4	Dummy Book	paket	1	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
		5	Luaran HAKI	paket	1	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
						JUMLAH TOTAL	Rp 3.500.000,00
JUMLAH TOTAL A+B+C							Rp 15.000.000,00

Bangkalan, 25 November 2024

Penerima Bantuan



Raudlatul Jannah, M.Pd.I
NIDN. 2116079001